

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGKUTAN UMUM  
YANG MELEBIHI DAYA ANGKUT**

**(Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**ANDRIAN PRATAMA**

**NPM: 2006200037**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [@umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar diinformasikan  
 Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jumat, Tanggal 18 Oktober 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

**MENETAPKAN**

**NAMA** : **ANDRIAN PRATAMA**  
**NPM** : **2006200037**  
**PRODI / BAGIAN** : **HUKUM/HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI** : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG MELEBIHI DAYA ANGKUT (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat)**

Dinyatakan : ( **A-** ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam **Bagian Hukum Pidana**

**PANITIA UJIAN**

Ketua

**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
**NIDN : 0122087502**

Sekretaris

**Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H**  
**NIDN : 018047901**

Anggota Penguji :

1. **Dr. MHD TEGUH SYUHADA, S.H., M.H**
2. **Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn**
3. **RABIAH Z HARAHAHAP, S.H., M.H.**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Elia mejevab turt lei agar disebukan  
Memor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **18 Oktober 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : ANDRIAN PRATAMA  
**NPM** : 2006200037  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG MELEBIHI  
DAYA ANGKUT (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat)

**Penguji** :

1. Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS , S.H., M.H NIDN. 0018098801
2. Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn NIDN. 0103057201
3. RABIAH Z HARAHAHAP, S.H., M.H. NIDN. 0120076501

**Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.**  
NIDN. 0122087502


**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN. 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGKUTAN UMUM  
YANG MELEBIHI DAYA ANGKUT (Studi di Dinas  
Perhubungan Kabupaten Langkat)  
Nama : ANDRIAN PRATAMA  
NPM : 2006200037  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 Oktober 2024.**

Dosen Penguji

		
<b><u>(Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H)</u></b> NIDN : 0018098801	<b><u>(Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn)</u></b> NIDN : 0103057201	<b><u>(Rabiah Z Harahap, S.H., M.H)</u></b> NIDN : 0120076501

**Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU**

  
**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Eks menjawab surat ini agar diikutkan  
Monor dan tangganya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : ANDRIAN PRATAMA  
NPM : 2006200037  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGKUTAN  
UMUM YANG MELEBIHI DAYA ANGKUT (Studi di  
Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat)  
PENDAFTARAN : TANGGAL 12 OKTOBER 2024


Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

  
Rabiah Z Harahap, S.H., M.H  
NIDN. 0120076501



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disertakan  
Nomor dan tanggalnya

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : **ANDRIAN PRATAMA**  
NPM : **2006200037**  
Prodi/Bagian : **HUKUM / HUKUM PIDANA**  
Judul skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGKUTAN  
UMUM YANG MELEBIHI DAYA ANGKUT (Studi di  
Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat)**  
Dosen Pembimbing : **Rabiah Z Harahap, S.H., M.H  
(NIDN. 0120076501)**

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 12 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

File ini bersifat sensitif dan rahasia  
Nomor 028/2024/0103

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANDRIAN PRATAMA  
NPM : 2006200037  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG MELEBIHI DAYA ANGKUT (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat)

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia ujian skripsi

Medan, 11 Oktober 2024

Dosen Pembimbing

RABIAH Z HARAHAP, S.H., M.H  
NIDN : 0120076501



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [fb umsumedan](#) [yt umsumedan](#)

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : ANDRIAN PRATAMA  
NPM : 2006200037  
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum PIDANA  
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGUTAN UMUM YANG MELEBIHI DAYA ANGKUT. C studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat  
Pembimbing : RABIAH.Z. HARAHAP, SH, M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	26 APRIL 2024	Diskusi Judul Proposal	
2	19 Juni 2024	Perbaikan Rumusan Masalah	
3	24 Juni 2024	Penambahan daftar pustaka dan susunan dengan buku panduan	
4	5 Juli 2024	ACC proposal untuk diseminarkan	
5	31 Juli 2024	Perbaiki judul	
6	2 Agustus 2024	skripsi diterima	
7	30 Agustus 2024	Ikutin Penulisan Menurut buku Panduan	
8	10 Oktober 2024	Bedah Buku	
9	11 Oktober 2024	ACC untuk di sidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:  
Dekan Fakultas Hukum

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0122087502

Medan, 11 Okt - 2024

Dosen Pembimbing

**(RABIAH-Z. HARAHAP, SH, M.H.)**  
NIDN: 0120076501



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Ela menjawab surat ini agar diberikan  
Nomor dan tanggalnya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : ANDRIAN PRATAMA  
**NPM** : 2006200037  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG MELEBIHI DAYA ANGKUT (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 23 Oktober 2024  
Saya yang menyatakan,



**ANDRIAN PRATAMA**  
NPM. 2006200037

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama penulis mengucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberi Rahmat-Nya serta Rezeki-Nya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini sampai selesai tepat waktu, Skripsi merupakan salah satu syarat bagi seorang Mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka dari itu penulis membuat skripsi dengan Judul: “ Penegakan Hukum Terhadap Angkutan Umum yang Melebihi Daya Angkut”

Terimakasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup Penulis, yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi Penulis selama ini. Untuk yang pertama dan diutamakan, wanita pertama di dalam hidup Penulis, Ibunda, yang telah memberikan seluruh kasih sayangnya kepada Penulis, wanita paling berjasa dalam mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis. Kemudian, Ayahanda yang merupakan panutan, *role model* Penulis dalam perkembangan dari segi akademik maupun non-akademik, selain itu dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah Penulis sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Assoc Prof, Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

3. Bapak Assoc Prof Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
6. Ibu Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera utara
7. Serta Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satupersatu;
8. Disampaikan juga terimakasih kepada seluruh Staff Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang bersahaja kepada seluruh Mahasiswa;
9. Terimakasih kepada teman-teman stambuk 2020 yang telah banyak berperan membantu dan memotivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata penulis sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya bagi para pihak yang telah berjasa dalam memberikan dukungan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini. Assalamulaikum Wr. Wb.

Medan, 29 September 2024  
Hormat Penulis

Andrian Pratama  
Npm : 2006200037

## ABSTRAK

# PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG MELEBIHI DAYA ANGKUT

(Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat)

Andrian Pratama

Salah satu permasalahan yang sering terjadi di lalu lintas adalah angkutan umum yang mengangkut barang yang melebihi muatan normal, sehingga hal ini dapat mengganggu pengendara lainnya di lalu lintas. Selain itu hal ini juga dapat membahayakan pengendalian yang melakukan pengangkutan tersebut pula. Mengenai hal ini telah diatur di dalam Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 Ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran pengangkutan melebihi daya angkut Upaya penanggulangan terhadap pengangkutan yang melebihi daya angkut yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat Kendala Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pengangkutan Yang Melebihi Daya Angkut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative yang didukung data wawancara yang dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yang bersifat deskriptif, serta menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan Penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran pengangkutan melebihi daya angkut dilakukan oleh Kepolisian RI atas rekomendasi dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat. Upaya penanggulangan terhadap pengangkutan yang melebihi daya angkut yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, Antara lain adalah: Melakukan sosialisasi Melakukan kerja sama dengan instansi vertikal dalam melakukan pengawasan terhadap pengangkutan umum, Mengajak masyarakat ikut terlibat dalam pengawasan pengangkutan yang melebihi daya angkut. Kendala Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pengangkutan Yang Melebihi Daya Angkut Antara lain meliputi: Minimnya aparat Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, Kurangnya Pengetahuan Hukum, Kurangnya Kesadaran Pengemudi Tidak memperhatikan standar keamanan dan keselamatan.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Daya Angkut, Dinas Perhubungan**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Abstrak .....	iii
Daftar Isi .....	iv
BAB I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	5
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Tujuan Penelitian .....	6
3. Manfaat Penelitian .....	7
B. Definisi Operasional .....	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Pendekatan Penelitian .....	9
3. Sifat Penelitian .....	9
4. Sumber Data.....	9
5. Alat Pengumpul Data .....	10
6. Analisis Data .....	10
BAB II Tinjauan Pustaka .....	11
A. Penegakan Hukum .....	11
B. Angkutan Darat .....	20
C. Tindak Pidana Lalu Lintas .....	28
BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	35
A. Penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran pengangkutan melebihi daya angkut .....	35
B. Upaya penanggulangan terhadap pengangkutan yang melebihi daya angkut yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat .....	51
C. Kendala Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pengangkutan Yang Melebihi Daya Angkut.....	60

BAB IV Kesimpulan dan Saran .....	69
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70
Daftar Pustaka	
Lampiran	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari dinamika kehidupan masyarakat, yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan bangsa sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup> Dengan menggunakan kendaraan di jalan membuat masyarakat memudahkan berbagai aktifitas-aktifitas kehidupan.

Sebagai konsekuensi logis bertumpunya aneka ragam aktivitas masyarakat berlalu lintas di jalan, maka hal tersebut telah menimbulkan berbagai masalah dengan resiko yang berlainan. Semakin tinggi tingkat aktivitas masyarakat di jalan, semakin rumit pula permasalahan yang akan timbul saat berlalu lintas. Kesulitan permasalahan seperti meningkatnya kendaraan. Banyaknya pengendara yang melanggar lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar kecelakaan lalu lintas. Terutama karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun dapat juga ditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain.<sup>2</sup>

Di dalam terminologi keselamatan jalan ada dua strategi peningkatan keselamatan jalan, yaitu strategi pencegahan kecelakaan lalu lintas dan pengurangan kecelakaan lalu lintas, yakni:<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> H. Muhammad Badri, dkk. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Polresta Jambi" Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol, 16 No, 1 Tahun 2016. Halaman 23

<sup>2</sup> *Ibid.*,

<sup>3</sup> Dwi Prasetyanto. 2020. *Keselamatan Lalu Lintas Infrastruktur Jalan*. Bandung: Itenas. Halaman 2

1. Pencegahan kecelakaan yang berorientasi kepada peningkatan keselamatan lalu lintas melalui perbaikan disain geometri jalan;
2. Pengurangan kecelakaan yang berorientasi kepada penanganan masalah yang bersifat eksisting

Salah satu permasalahan yang sering terjadi di lalu lintas adalah angkutan umum yang mengangkut barang yang melebihi muatan normal, sehingga hal ini dapat mengganggu pengendara lainnya di lalu lintas. Selain itu hal ini juga dapat membahayakan pengendalian yang melakukan pengangkutan tersebut pula.

Mengenai hal ini telah diatur di dalam Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 Ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Ketentuan tersebut melarang adanya angkutan jalan yang melakukan aktifitas mengemudi tanpa mematuhi ketentuan mengenai tata cara muatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 Ayat 1 yang menyatakan:

1. Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan.

2. Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan barang.
3. Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan.
4. Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. alat penimbangan yang dipasang secara tetap; atau
  - b. alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

Kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat pada bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya telah menimbulkan suatu urgensi untuk dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas pengendara di Indonesia. Hal ini bertujuan agar pelanggaran lalu lintas dapat terminimalisasi dengan maksimal. Pelanggaran lalu lintas dan jalan raya sendiri termasuk ke dalam jenis tindak pidana pelanggaran tertentu yang apabila seseorang atau suatu kelompok melakukan tindakan tersebut, maka proses hukum akan tetap diberlakukan melalui aturan yang ada.<sup>4</sup>

Permasalahan yang timbul saat ini juga berkaitan dengan adanya kondisi ketidaksesuaian antara penerapan hukum dengan bunyi peraturan hukum tertulis yang semestinya dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kesadaran hukum masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan kepatuhan hukum atau ketaatan hukum serta efektivitas dari hukum itu sendiri. Artinya, kesadaran hukum akan memperlihatkan berfungsi atau tidaknya hukum yang telah tercipta, yakni dengan sebuah pemahaman serta ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan

---

<sup>4</sup> Singgamata. "Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui *E-Tilang* Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas" Halaman 23-24

yang berlaku. Jika kesadaran hukum telah diterapkan, maka kehidupan yang harmonis dalam berbangsa dan bernegara dapat tercapai sesuai dengan tujuan dari dibentuknya suatu hukum.<sup>5</sup>

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas Kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat dibidang lalu lintas dilaksanakan juga guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktifitasnya. Untuk merespon ragam masalah lalu lintas yang semakin kompleks yang sering terjadi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dan untuk mendorong terciptanya kepatuhan dan budaya berlalu lintas, dan menurut Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>6</sup>

Khusus untuk penegakan hukum terhadap pengangkutan umum, dalam hal ini merupakan Kementerian Perhubungan, namun dalam hal ini dikarenakan lingkup pembahasan mengkaji penegakan hukum pengangkutan yang melebihi daya angkut di wilayah Kabupaten Langkat maka dalam hal ini merupakan wewenang dari Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, Halaman 24

<sup>6</sup> Adelia Fatin Faadihilah dan Ari Wibowo. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Tilak Elektronik di Wilayah Kota Madiun" Jurnal Prosiding Seminar Hukum Aktual, Halaman 2-3

Menurut pandangan Islam dalam Al-Quran Surah Al-Maidah Ayat 8 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
 شَتَٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ  
 خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan uraian tersebut maka akan dilakukan penelitian dengan judul ” Penegakan Hukum Terhadap Angkutan Umum Yang Melebihi Daya Angkut (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat”.

## 1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pengangkutan Melebihi Daya Angkut?
- b. Bagaimana Upaya Penanggulangan Terhadap Pengangkutan Yang Melebihi Daya Angkut?
- c. Apa Yang Menjadi Kendala Dinas Perhubungan dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pengangkutan yang Melebihi Daya Angkut?

## **2. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pengangkutan Melebihi Daya Angkut
- b. Untuk Mengetahui Upaya Penanggulangan Terhadap Pengangkutan Yang Melebihi Daya Angkut
- c. Untuk Mengetahui Yang Menjadi Kendala Dinas Perhubungan dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pengangkutan yang Melebihi Daya Angkut

## **3. Manfaat Penelitian**

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya pada konsentrasi hukum pidana, karena pada penelitian ini mengkaji tindak pidana yang terjadi pada aktifitas lalu lintas yang membahayakan keselamatan pengemudi lainnya, sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bacaan bagi para akademisi atau pegiat hukum pidana untuk menambah wawasan mengenai tindak pidana lalu lintas

- b. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi para praktisi hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara. Bagi Polisi penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengatasi penyidikan tindak pidana lalu lintas yang ditangani, sedangkan terhadap Jaksa dapat bermanfaat sebagai acuan untuk melakukan penuntutan di persidangan terhadap kasus tindak pidana lalu

lintas, bagi Hakim dapat menjadi pedoman untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana lalu lintas, dan bagi Pengacara bermanfaat untuk membela klien dalam menghadapi permasalahan tindak pidana lalu lintas. Oleh karena itu penelitian ini dapat disimpulkan penelitian ini bermanfaat bagi para praktisi hukum.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.<sup>7</sup> Penegakan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas jalan yang melebihi muatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat.

### **2. Angkutan Umum**

Angkutan umum adalah layanan angkutan penumpang yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum.

### **3. Daya Angkut**

Daya angkut adalah kapasitas yang diberikan dari sebuah pesawat atau kendaraan peluncuran, biasanya diukur dalam ukuran berat.

## **C. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini memang bukanlah sesuatu yang baru, namun bukan berarti pembahasan pada penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya, setelah

---

<sup>7</sup> Eddy Rifai. 2014. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandar Lampung: Universitas Negeri Lampung. Halaman 18

dilakukan pencarian terdapat beberapa penelitian yang secara substansi hampir mendekati pembahasan pada penelitian ini, yakni:

1. Skripsi Aiyudya Dinda Yashinta, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Purworejo" pada penelitian tersebut mengkaji penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas atas Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dijatuhi hukuman denda. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas yang berkendara dengan melebihi muatan.
2. Skripsi Dandi Pratama, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru dengan judul "Penerapan Sistem E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau" pada penelitian tersebut mengkaji penerapan E-Tilang di Kota Pekanbaru terhadap pengendara yang melanggar lalu lintas, sedangkan pada penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas dengan berkendara yang melebihi muatan.

Berdasarkan uraian tersebut, tidak ada penelitian yang secara substansi sama persis dengan penelitian ini. Sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan karena terdapat permasalahan penegakan hukum lalu lintas jalan yang perlu dikaji secara lebih lanjut.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yang merupakan penelitian yang menelaah persoalan hukum yang berusaha menjawab dengan mengkorelasikan atas konsep-konsep yang ada secara argumentatif, sehingga kebuntuan atas persoalan hukum dapat terjawab.<sup>8</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>9</sup>

### **3. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>10</sup>

### **4. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari Data Kewahyuan dan data Sekunder.

a. Data Kewahyuan pada penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>8</sup> Rusdin Tahir, dkk. 2023. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori dan Praktik)*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia. Halaman 90-91

<sup>9</sup> Jarot Didgo Ismoyo. 2019. *Metodologi Penelitian Hukum Mendapatkan Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo. Halaman 44

<sup>10</sup> *Ibid.*, Halaman 5

1) Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 8

b. Data sekunder pada penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni: Wawancara, Jurnal, Skripsi atau karya ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan yang bersumber dari luar ilmu hukum seperti: Kamus Bahasa dan literatur yang berasal dari luar ilmu hukum yang relevan dengan penelitian.

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yang dilakukan dengan cara *online* atau *offline*. Studi dokumen secara *online* dilakukan dengan cara melakukan pencarian bahan-bahan yang bersumber dari internet. Kemudian studi dokumen secara *offline* dilakukan dengan cara mencari buku-buku atau jurnal di berbagai tempat seperti perpustakaan atau toko-toko buku.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yakni, pendekatan penelitian yang fokus pada pemahaman mendalam tentang konteks, pandangan, dan pengalaman individu serta mencari makna dalam data non-numerik seperti teks, wawancara, atau observasi.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Rusdin Tahir, dkk. *Op.,Cit* Halaman 165

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penegakan Hukum**

Kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya -yang lebih sempit lagi-melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat Kepolisian, Kejaksaan, Advokat atau Pengacara, dan badan-badan peradilan.<sup>12</sup>

Beberapa permasalahan mengenai penegakan hukum tentunya tidak terlepas dari kenyataan bahwa berfungsinya hukum sangat tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum, penegak hukum, sarana prasarana dan masyarakat. Apabila terdapat satu unsur saja yang cacat maka akan terpengaruh secara keseluruhan.<sup>13</sup>

Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga yang bertugas menegakkan hukum sesuai porsi

---

<sup>12</sup> Wicipto Setiadi. 2018. "Penegakan Hukum : Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (*Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Context Of Human Resource Development*). Jurnal Majalah Hukum Nasional, Vol 48 Nomor 2 Tahun 2018. Hal 4

<sup>13</sup> Budi Rizki Husin. 2020. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Heros Fc. Hal 5

masing-masing, yang disertai sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang ingin dicapai.<sup>14</sup>

Penegakan hukum adalah suatu proses dalam rangka mewujudkan cita-cita hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan hukum yang bermanfaat.<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, yang mengatakan bahwa “penegakan hukum” terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir ahli, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan konsep *Law enforcement* dalam arti sempit ke dalam bahasa Indonesia adalah “Penegakan Peraturan”.<sup>16</sup>

Subroto menyatakan bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:<sup>17</sup>

1. Ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan yang

---

<sup>14</sup> Gomgom T.P Siregar. 2023. *Penegakan Hukum Tindak Pidana ITE di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 17

<sup>15</sup> Andrew Shandy Utama. 2021. *Problematika Penegakan Hukum*. Nagari Koto Baru: Penerbit Insan Cendekia. Hal 2

<sup>16</sup> , Wicipto Setiadi. 2018. “Penegakan Hukum : Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (*Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Contect Of Human Resource Development*). Jurnal Majalah Hukum Nasional, Vol 48 Nomor 2 Tahun 2018. Hal 5

<sup>17</sup> Nur Solikin. 2019. *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*. CV Penerbit Qiara Media: Pasuruan. Hal 136-137

berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

2. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi ataupun formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "*law enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "penegakan hukum" dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris dengan berkembangnya istilah *the rule of law* atau dalam istilah "*the rule of law and not of a man*" versus istilah "*the rule by law*" yang berarti "*the rule of man by law*" dalam istilah "*the rule by law*" yang berarti "*the rule of man by law*" dalam istilah "*the rule of law*" terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artian yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah "*the rule of just law*".

Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara objektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.<sup>18</sup>

Tujuan penegakan hukum yakni untuk meningkatkan kejelasan hukum dan ketertiban masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan pengendalian fungsi, tanggungjawab, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum sesuai dengan proporsi bidang tanggung jawabnya masing-masing, dan atas dasar sistem kerjasama yang baik yang mendukung hasil yang diinginkan.<sup>19</sup>

Joseph Goldstein mengemukakan adanya keterbatasan penegak hukum pidana dalam sistem peradilan pidana, yaitu:

1. Total *Enforcement* Adalah ruang lingkup penegak hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam hukum pidana substantif. Namun demikian total enforcement tidak dapat dilakukan sepenuhnya, karena penegak hukum dibatasi oleh aturan-aturan yang ketat yang ada di dalam hukum acara pidana seperti aturan-aturan penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Di samping itu hukum substantif itu sendiri juga memberikan batasan-batasan, seperti diperlukannya aduan terlebih dahulu untuk menuntut suatu perkara (delik aduan).

---

<sup>18</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang. 2020. *Sistem Hukum Indonesia Komponen Substansi Hukum dan Kelembagaan Peradilan Pidana*. Bandung: Logoz Publishing. Hal 128-129

<sup>19</sup> Adji Prasetyo, dkk. 2022. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Surakarta: Unisri Press. Hal

2. *Full enforcement* Pada penegakan hukum inilah para penegak hukum menegakkan hukumnya secara maksimal, namun oleh Goldstein harapan ini dianggap harapan yang tidak realistis karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, financial (dana) dan sarana-sarana dalam penyidikan dan sebagainya. Kesemuanya ini mengakibatkan keharusan untuk dilakukan diskresi.
3. *Actual enforcement* Pada penegakan hukum ini, penegakan hukum harus dilihat secara realistis sehingga penegakan hukum secara aktual harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan yang positif.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal sebagai salah satu keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan memang penegakan hukum pidana bukan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas akan tetapi kehadirannya sangat diharapkan di negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum guna menegakkan hukum pidana di Indonesia.<sup>20</sup>

Dengan demikian yang dimaksud penegakan hukum yang dikaitkan dengan hukum pidana adalah merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum pidana, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum baik oleh subyek hukum

---

<sup>20</sup> H. John Kenedi. *Menghadang Prostitusi Kajian Yuridis-Sosiologis Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran di Kota Bengkulu*. Bengkulu: IAIN Bengkulu Press. Halaman 176

yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang secara kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>21</sup>

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegakan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.<sup>22</sup>

Suatu penegakan hukum dapat disebut bergaya moral yang baik, apabila pelaksanaannya memenuhi elemen-elemen prinsip yang demokrasi yang baik yakni:<sup>23</sup>

1. Penegakan hukum itu berlegimitasi atau taat asas sehingga kekurangan dan kelebihannya, akan dapat terprediksi sebelumnya;
2. Pelaksana penegakan hukum dapat dimintai pertanggung jawaban oleh masyarakat;
3. Proses tidak dilakukannya secara sembunyi-sembunyi yang dapat mengindikasikan adanya kolusi;
4. Proses terbuka, untuk mengakomodasi opini kritis masyarakat.

Proses penegakan hukum pidana saling berkaitan dengan kriminologi, karena kriminologi dapat memberikan masukan kepada hukum pidana, berdasarkan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, Halaman 178-179

<sup>22</sup> H. Nur Solikin. 2019. *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media. Halaman 82

<sup>23</sup> H. John Kenedi. *Op., Cit.* Halaman 221

ilmu kriminologi itu akan dapat membantu kepada penegakan hukum pidana yang sedang diproses di Pengadilan.<sup>24</sup>

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni peraturan perundang-undangan.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Uraian lebih lanjut mengenai faktor-faktor tersebut antara lain:<sup>26</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Salah satu asas dalam hukum pidana menentukan bahwa tiada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jikalau hal itu belum terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maka kaitannya dengan asas itu, setiap perbuatan yang dilarang maupun tidak dilarang dengan disertai sanksi pidana jelas harus diakomodir

---

<sup>24</sup> Ediwarman, 2017, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*. Genta Publishing, Bantul Hal 6-7

<sup>25</sup> H. Nur Solikin. *Op., Cit* Hal 88

<sup>26</sup> John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 511-523

dalam perundang-undangan yang dibatasi pada peraturan-peraturan tertulis dan merupakan perundang-undangan yang resmi. Masalahmasalah mengenai keberadaan undang-undang secara tertulis tersebut antara lain : (i) apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sistematis?, (ii) apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu tersebut cukup sinkron, artinya apakah secara hierarki tidak bertentangan? atau secara horizontal juga tidak bertentangan, (iii) apakah secara kuantitatif dan kualitatif peraturanperaturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu cukup? dan (iv) apakah penerbitan peraturan-peraturan tertentu ada sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada?

2. Faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Selain masalah perundang-undangan yang tidak kalah pentingnya, peranan aparat penegak hukum dianggap sangat penting. Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum di antaranya Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Per masyarakatan dan Pengacara. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat, mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional

tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; Faktor sarana dan fasilitas merupakan faktor penunjang pelaksanaan penegakan hukum, tanpa faktor ini tidak akan berjalan dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup Sumber Daya Manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi dan sarana serta fasilitas yang ada kegiatan di dalam keberhasilan proses penegakan hukum. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.
4. Faktor masyarakat Yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut, namun pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu yaitu undang-undang, penegak hukum dan sarana atau fasilitas. Pluralisme budaya hukum di tengah masyarakat merupakan fenomena yang unik dan mengandung resiko yang potensial, sehingga sering kali menempatkan posisi dan profesi aparat penegak hukum ke dalam kondisi dilematis, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ambivalensi dalam melaksanakan peranan aktualnya. Di mana ada sebagian masyarakat yang taat pada hukum, ada yang pura-pura mentaatinya, ada yang tidak mengacuhkan sama sekali dan ada pula yang terangterangan melawannya

5. Faktor Kebudayaan. Jika melihat kesadaran dari sudut sistem sosial budaya, di mana Indonesia sendiri memiliki masyarakat yang sangat majemuk (*plural society*) dengan berbagai macam stratifikasi sosialnya. Perlu disadari bahwa objektifnya banyak masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan yang tentunya akan berbeda dengan karakteristik masyarakat perkotaan, karena itu dengan kaitannya antara penegakan hukum dengan kebudayaan, maka percuma jika tidak melibatkan kebudayaan masyarakat di dalamnya. Sebab siapa yang tahu, jika para penegak hukum tidak mempertimbangkan faktor ini maka hukum itu sendiri yang menjadi perusak keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, mengingat akan terbuka pertentangan antarnilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Faktor kebudayaan dalam sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrem yang harus diserasikan.

## **B. Pengangkutan Darat**

Istilah "Pengangkutan" berasal dari kata "angkut" yang berarti "mengangkut dan membawa", sedangkan istilah "pengangkutan" dapat diartikan sebagai "pembawaan barang-barang atau orang-orang (penumpang).<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Idham Manaf dan Lenny Nadriana. 2023. *Hukum Pengangkutan*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia. Halaman 2

Menurut H.M.N Purwosutjipto menyatakan bahwa “pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.”<sup>28</sup>

Pada prinsipnya manusia sangat membutuhkan alat pengangkutan atau angkut dalam kegiatan sehari-hari sebagai sarana memudahkan dan percepatan lalu lintas orang dan barang. Kata pengangkutan sering diganti dengan kata “transportasi”. Pengangkutan lebih menekankan pada aspek yuridis sedangkan transportasi lebih menekankan pada aspek kegiatan perekonomian, akan tetapi keduanya memiliki makna yang sama, yaitu sebagai kegiatan pemindahan dengan menggunakan alat angkut.<sup>29</sup>

Pengangkutan sebagai sarana untuk mempermudah sampainya seseorang atau barang disuatu tempat dan dilakukan dengan berbagai cara dan dengan menempuh perjalanan yang berbeda. Ada yang melalui darat, laut, udara. Dimana pengangkut berfungsi untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud meningkatkan daya guna dan nilai dari barang tersebut.<sup>30</sup>

Dimana pengangkutan yang sering digunakan di dalam dunia pengangkutan terbagi atas jenis pengangkutan yaitu: <sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, Halaman 2-3

<sup>29</sup> *Ibid.*, Halaman 1

<sup>30</sup> Universitas Kristen Satwa Wacana. <https://repository.uksw.edu/> Halaman 24 Diakses Pada Tanggal 20 Agustus 2024 Pukul 14.00 Wib

<sup>31</sup> *Ibid.*, Halaman 24

1. Pengangkutan Darat
2. Pengangkutan Udara
3. Pengangkutan di Perairan.

Pengangkutan pada pokoknya berisikan perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda, maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Dengan pesat kemajuannya diperluaslah pengangkutan benda-benda atau orang-orang itu, tidak saja di darat, melainkan juga menyeberang di samudra dan di udara.<sup>32</sup>

Keberadaan kegiatan pengangkutan juga tidak dapat dipisahkan dari kegiatan atau kehidupan manusia sehari-hari. Mulai dari zaman kehidupan manusia yang paling sederhana (tradisional) sampai kepada taraf kehidupan manusia yang modern senantiasa didukung oleh kegiatan pengangkutan. Bahkan salah satu barometer penentu kemajuan kehidupan dan peradaban suatu masyarakat adalah kemajuan dan perkembangan kegiatan informasi maupun teknologi yang dipergunakan masyarakat tersebut dalam kegiatan pengangkutan.<sup>33</sup>

Pemerintah pada umumnya memandang bahwa bidang transportasi adalah sangat vital untuk kepentingan negara baik dari sudut perekonomian maupun dari sudut-sudut sosial, politik, pemerintahan, pertahanan-keamanan dan sebagainya. Karena itu pemerintah berpendapat bahwa bidang transportasi ini perlu mendapat perhatian dan bantuan, bahkan sering kali pula berpandangan bahwa bagian-bagian yang terpenting di bidang transportasi perlu diusahakan oleh pemerintah. Pada

---

<sup>32</sup> Sigit Sapto Nugroho. *Op., Cit* Halaman 48

<sup>33</sup> *Ibid.*, Halaman 7-8

waktu yang telah diselenggarakan oleh pemerintah kita melalui badan usaha milik negara adalah pengangkutan kereta api, pengangkutan udara, pelayaran antar pulau di samping bidang-bidang komunikasi lainnya.<sup>34</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad, subjek hukum pengangkutan adalah ”pendukung kewajiban dan hak dalam hubungan hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan”. Mereka itu adalah pengangkut, pengirim, penumpang, penerima, ekspediter, agen perjalanan, pengusaha muat bongkar, dan pengusaha pergudangan. Subjek hukum pengangkutan dapat berstatus badan hukum, persekutuan bukan badan hukum, dan perseorangan. Uraian lebih lanjut antara lain:<sup>35</sup>

1. Pengangkut (*Carrier*) Dalam perjanjian pengangkutan barang, pihak pengangkut yakni pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan, barang dan berhak atas penerimaan pembayaran tarif angkutan sesuai yang telah diperjanjikan. Dalam perjanjian pengangkutan penumpang, pihak pengangkut yakni pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan penumpang dan berhak atas penerimaan pembayaran tarif (ongkos) angkutan sesuai yang telah ditetapkan.
2. Pengirim (*Consigner, Shipper*) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia tidak mengatur definisi pengirim secara umum. Akan tetapi, dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengirim adalah pihak

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, Halaman 48

<sup>35</sup> *Ibid.*, Halaman 40-44

yang mengikatkan diri untuk membayar pengangkutan barang dan atas dasar itu dia berhak memperoleh pelayanan pengangkutan barang dari pengangkut. Dalam bahasa Inggris, pengirim disebut *consigner*, khusus pada pengangkutan perairan pengangkut disebut *shipper*.

3. Penumpang (*Passanger*) Penumpang adalah pihak yang berhak mendapatkan pelayanan jasa angkutan penumpang dan berkewajiban untuk membayar tarif (ongkos) angkutan sesuai yang ditetapkan. Menurut perjanjian pengangkutan, penumpang mempunyai dua status, yaitu sebagai subyek karena dia adalah pihak dalam perjanjian dan sebagai obyek karena dia adalah muatan yang diangkut. Kenyataan menunjukkan bahwa anak-anak dapat membuat perjanjian pengangkutan menurut kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan kebiasaan, anak-anak mengadakan perjanjian pengangkutan itu sudah mendapat restu dari pihak orang tua walinya. Berdasarkan kebiasaan itu juga pihak pengangkut sudah memaklumi hal tersebut. Jadi yang bertanggung jawab adalah orang tua atau wali yang mewakili anak-anak itu. Hal ini bukan menyimpangi undangundang, bahkan sesuai dengan undang-undang dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
4. Penerima (*Consignee*) Pihak penerima barang yakni sama dengan pihak pengirim dalam hal pihak pengirim dan penerima adalah merupakan subjek yang berbeda. Namun adakalanya pihak pengirim barang juga adalah sebagai pihak yang menerima barang yang diangkut di tempat tujuan. Dalam perjanjian pengangkutan, penerima mungkin pengirim sendiri,

mungkin juga pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam hal penerima adalah pengirim, maka penerima adalah pihak dalam perjanjian pengangkutan. Dalam penerima adalah pihak ketiga yang berkepentingan, penerima bukan pihak dalam perjanjian pengangkutan, melainkan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan atas barang kiriman, tetapi tergolong juga sebagai subjek hukum pengangkutan.

5. Ekspediter Ekspediter dijumpai dalam perjanjian pengangkutan barang, dalam bahasa Inggris disebut cargo forwarder. Ekspediter digolongkan sebagai subyek hukum pengangkutan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengirim atau pengangkut atau penerima barang. Ekspediter berfungsi sebagai pengantara dalam perjanjian pengangkutan yang bertindak atas nama pengirim. Pengusaha transport seperti ekspediter bekerja dalam lapangan pengangkutan barang-barang namun dalam hal ini ia sendirilah yang bertindak sebagai pihak pengangkut. Hal ini nampak sekali dalam perincian tentang besarnya biaya angkutan yang ditetapkan. Seorang ekspediter memperhitungkan atas biaya muatan (vrachtloon) dari pihak pengangkut jumlah biaya dan provisi sebagai upah untuk pihaknya sendiri, yang tidak dilakukan oleh pengusaha transport. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui kriteria ekspediter menurut ketentuan undang-undang, yaitu: a. perusahaan pengantara pencari pengangkut barang; b. bertindak untuk dan atas nama pengirim; dan c. menerima provisi dari pengirim.

6. Agen Perjalanan (*Travel Agent*) Agen perjalanan (*travel agent*) dikenal dalam perjanjian pengangkutan penumpang. Agen perjalanan digolongkan sebagai subjek hukum pengangkutan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengangkut, yaitu perusahaan pengangkutan penumpang. Agen perjalanan berfungsi sebagai agen (wakil) dalam perjanjian keagenan (*agency agreement*) yang bertindak untuk dan atas nama pengangkut. Agen perjalanan adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mencari penumpang bagi perusahaan pengangkutan kereta api, kendaraan umum, kapal, atau pesawat udara.
7. Pengusaha Muat Bongkar (*Stevedoring*) Untuk mendukung kelancaran kegiatan angkutan barang dari dan ke suatu pelabuhan, maka kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal mempunyai kedudukan yang penting. Di samping itu keselamatan dan keamanan barang yang dibongkar muat dari dan ke pelabuhan sangat erat kaitannya dengan kegiatan bongkar muat tersebut.
8. Pengusaha Pergudangan (*Warehousing*) Menurut Pasal 1 alinea kedua Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969, pengusaha pergudangan adalah "perusahaan yang bergerak di bidang jenis jasa penyimpanan barang di dalam gudang pelabuhan selama barang yang bersangkutan menunggu pemuatan ke dalam kapal atau menunggu pemuatan ke dalam kapal atau menunggu pengeluarannya dari gudang pelabuhan yang berada di bawah pengawasan Dinas Bea dan Cukai". Sedangkan menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang

Penataan dan Pembinaan Gudang dinyatakan bahwa : Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan warga Negara Republik Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan didalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang pergudangan.

Selain itu dalam pengangkutan terdapat objek hukum yang terlibat. Yang diartikan dengan "obyek" adalah segala sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sasaran tersebut pada pokoknya meliputi barang muatan, alat pengangkut, dan biaya angkutan. Jadi obyek hukum pengangkutan adalah barang muatan, alat pengangkut, dan biaya yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum pengangkutan niaga, yaitu terpenuhinya kewajiban dan hak pihakpihak secara benar, adil, dan bermanfaat. Objek hukum pengangkutan tersebut akan diuraikan lebih lanjut yakni:<sup>36</sup>

1. Barang Muatan (Cargo) Barang muatan yang dimaksud adalah barang yang sah dan dilindungi oleh undang-undang. Dalam pengertian barang yang sah termasuk juga hewan. Secara fisik barang muatan dibedakan menjadi 6 golongan, yaitu :
  - a. Barang berbahaya (bahan-bahan peledak);
  - b. Barang tidak berbahaya;
  - c. Barang cair (minuman);
  - d. Barang berharga;
  - e. Barang curah (beras, semen,minyak mentah); dan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, Halaman 45-47

- f. Barang khusus.
2. Alat pengangkut (*Carrier*) Pengangkut adalah pengusaha yang menjalankan perusahaan pengangkutan, memiliki alat pengangkut sendiri, atau menggunakan alat pengangkut milik orang lain dengan perjanjian sewa. Alat pengangkut di atas rel disebut kereta api yang dijalankan oleh masinis. Alat pengangkut di darat disebut kendaraan bermotor yang dijalankan oleh supir. Alat pengangkut di perairan disebut kapal yang dijalankan oleh nahkoda. Sedangkan alat pengangkut di udara disebut pesawat udara yang dijalankan oleh pilot. Masinis, supir, nahkoda, dan pilot bukan pengangkut, melainkan karyawan perusahaan pengangkutan berdasarkan perjanjian kerja yang bertindak untuk kepentingan dan atas nama pengangkut.
  3. Biaya pengangkutan (*Charge/Expense*) Pemerintah menerapkan tarif yang berorientasi kepada kepentingan dan kemampuan masyarakat luas. Dengan berpedoman pada struktur dan golongan tarif tersebut, perusahaan umum, kereta api, perusahaan angkutan umum, perusahaan laut niaga, dan perusahaan udara niaga menetapkan tarif berorientasi kepada kelangsungan dan pengembangan usaha badan penyelenggara dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan serta perluasan jaringan angkutan.

### **C. Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan

hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>37</sup>

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Anglo-Saxon* memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaar feit*.<sup>38</sup>

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam undang-undang tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*.

---

<sup>37</sup> Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama. Halaman 35

<sup>38</sup> D. Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: CV. Tazkia Rizki Utama. Halaman 37

<sup>39</sup> Fitri Wahyuni. *Op., Cit* Halaman 35-36

- b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. A.Zainal Abidin dalam bukunya Hukum Pidana.
- c. Delik yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Istilah ini ditemukan dalam literatur yang dikarang oleh E.Utrecht walaupun juga menggunakan istilah peristiwa pidana. begitu juga dengan Andi Hamzah menggunakan istilah delik.
- d. Pelanggaran pidana, dapat ditemukan dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh MH Tirtaamidjaja.
- e. Perbuatan yang boleh di hukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya Ringkasan Tentang Hukum Pidana.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam UndangUndang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Pasal 3)
- g. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana.

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, Halaman 39

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>41</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>42</sup>

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif, suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Kejahatan bersifat *recht delicten* berarti sesuatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu peraturan undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif, ancaman pidana pada pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya *Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*, menyatakan perbedaan antara dua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif. Artinya kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih

---

<sup>41</sup> Esti Royani, dkk. 2023. *Hukum Pidana (Menakar Eksistensi Surat Penghentian Penyidikan dalam Diskursus Kepentingan Korban)*. Banyumas: CV Amerta Media. Halaman 9

<sup>42</sup> *Ibid.*, Halaman 10

berat daripada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.<sup>43</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pengertian pelanggaran adalah *overtredingen* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo, pelanggaran adalah *politisch-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politisch-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.<sup>44</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut maka terdapat perbedaan antara pelanggaran dengan tindak pidana, tindak pidana merupakan kejahatan yang dianggap bertentangan dengan keadilan sedangkan pelanggaran lebih ringan dari kejahatan yakni hanya sebatas bertentangan dengan ketentuan hukum yang sifatnya tidak melaksanakan keharusan.

Pada pelanggaran atau tindak pidana lalu lintas telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas yang mengatur mengenai kendaraan pribadi atau kendaraan umum dalam berkendara. Begitu juga pada kendaraan yang melakukan pengangkutan.

---

<sup>43</sup> Kapusiknas Bareskrim Polri. "Laporan Pelanggaran Lalu Lintas" Jurnal Tahunan Pusiknas Bareskrim Polri. Halaman 128

<sup>44</sup> *Ibid.*, Halaman 128

Tata cara pengangkutan barang secara umum diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perlu diketahui bahwa angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan:

- a. Kendaraan bermotor; dan
- b. Kendaraan tidak bermotor. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. Sedangkan Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

Kendaraan bermotor dikelompokkan dalam:

Pasal 307 UU 22/2009 menyatakan, Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Artinya, jika si pengendara tidak mengemudikan angkutan umum barang (kendaraan bermotor umum dengan dipungut bayaran) maka Pasal 307 UU 22/2009 tidak dapat diterapkan. Namun, bila mengangkut barang dengan menggunakan sepeda motor, hal ini merupakan pelanggaran hukum. Ini karena angkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Hukum Online. "Mau Angkut Barang Dengan Sepeda Motor? Ini resikonya" <https://www.hukumonline.com/> Diakses Pada Tanggal 7 Juni 2024 Pukul 11. 00 Wib

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara normatif melakukan pengangkutan yang melebihi muatan dapat dipidana, baik sipengemudi atau perusahaan yang bergerak di bidang transportasi pengangkutan.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pengangkutan Melebihi Daya Angkut**

##### **1. Ketentuan Hukum Terhadap Standar Muatan Pengangkutan Umum**

Mengenai standar muatan pengangkutan umum dapat ditemukan di dua aturan yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan dan Jalan dan Permenhub Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan. Berikut akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

##### **a. Undang-Undang Lalu Lintas**

Pasal 162 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan dan Jalan menyatakan:

Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus wajib:

- 1) Memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut; Diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
- 2) Memarkir Kendaraan di tempat yang ditetapkan;
- 3) Membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
- 4) Beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu Keamanan, Keselamatan, Kelancaran, dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- 5) Mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

Pasal 168 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan dan Jalan menyatakan:

- 1) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan.
- 2) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang.

Pasal 169 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan dan Jalan menyatakan:

- 1) Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan.
- 2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan barang.
- 3) Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan. Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a) Alat penimbangan yang dipasang secara tetap; atau
  - b) Alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

Pasal 172 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan dan Jalan menyatakan:

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan muatan angkutan barang diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal-Pasal yang diuraikan tersebut merupakan larangan pengemudi atau perusahaan untuk melakukan pengangkutan yang melebihi muatan. Kemudian alat penimbang sebagai sarana untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud. Apabila ketentuan pada pasal-pasal tersebut dilanggar maka akan ada sanksi pidana yang diatur dalam beberapa pasal yang akan diuraikan dibawah ini.

Pasal 305 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan dan Jalan menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, Parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 306 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan dan Jalan menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan dan Jalan menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut,

dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut maka barang siapa yang melakukan pelanggaran atas pengangkutan barang yang melebihi muatan, tidak ada surat dokumen muatan dan tidak mematuhi daya pengangkutan dapat dipidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang telah diuraikan di atas.

Mengenai pengawasan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan dan Jalan, tata cara pengawasan lebih lanjut di atur dalam Permenhub Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan yang menjadi Pedoman Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat dalam melakukan pengawasan.

**b. Permenhub Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan**

Ketentuan mengenai pengawasan terhadap muatan angkutan barang diatur di dalam beberapa pasal yang akan diuraikan dibawah ini, antara lain:

Pasal 2 Permenhub Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan yang menyatakan:

- 1) Pengemudi dan Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai:

- a) Tata cara pemuatan;
  - b) Daya angkut;
  - c) Dimensi kendaraan; dan
  - d) Kelas jalan yang dilalui.
- 2) Tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a) Penempatan muatan pada ruang muatan;
  - b) Distribusi beban;
  - c) Tata cara pengikatan muatan;
  - d) Tata cara pengemasan; dan
  - e) Tata cara pemberian label atau tanda.
- 3) Daya angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan jumlah berat yang diizinkan (JBI) dan/ atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan (JBKI).
- 4) Dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dimensi utama kendaraan bermotor yang meliputi panjang, lebar, tinggi, julur depan dan julur belakang kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Kelas jalan yang dilalui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan rambu kelas jalan.

Pasal 3 Permenhub Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan menyatakan:

- 1) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan pengawasan muatan Angkutan Barang.
- 2) Pengawasan muatan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan alat pengawasan dan pengamanan jalan.
- 3) Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a) Alat Penimbangan yang dipasang secara tetap; atau
  - b) Alat Penimbangan yang dapat dipindahkan.

Pasal 4 Permenhub Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan menyatakan:

- 1) Pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan alat pengawasan dan pengamanan jalan dilakukan oleh badan usaha yang memenuhi persyaratan dan terdaftar pada Direktorat Jenderal.
- 2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha pembuat/ produsen perlengkapan jalan atau badan usaha penyedia bahan perlengkapan jalan bidang alat pengawasan dan pengamanan jalan subbidang Alat Penimbangan kendaraan bermotor.

Pasal 6 Permenhub Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan menyatakan:

- 1) Pengawasan muatan Angkutan Barang dengan Alat Penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan di Fasilitas Penimbangan.
- 2) Fasilitas Penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan fungsi pencatatan, pengawasan, dan penindakan Angkutan Barang terhadap:
  - a) Tata cara pemuatan barang;
  - b) Dimensi kendaraan Angkutan Barang;
  - c) Tekanan seluruh sumbu dari/atau setiap sumbu kendaraan Angkutan Barang;
  - d) Dokumen Angkutan Barang;
  - e) Kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa; dan
  - f) Jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.
- 3) Selain melakukan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Fasilitas Penimbangan dapat juga melakukan fungsi pencatatan dan pengawasan terhadap bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
- 4) Pengawasan muatan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua mobil barang.
- 5) Pengawasan muatan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk:
  - a) Angkutan peti kemas;
  - b) Mobil tangki bahan bakar minyak dan Iatau bahan bakar gas;
  - c) Angkutan Barang berbahaya; dan

- d) Alat Berat.
- 6) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c harus:
  - a) Memperhatikan berat kendaraan beserta muatannya sesuai dengan jumlah berat yang diizinkan (JBI) dan kelas jalan yang dapat dilalui; dan
  - b) Melampirkan hasil penimbangan di awal pemberangkatan.

Ketentuan di dalam Pasal-Pasal tersebut merupakan dasar hukum untuk melakukan pengawasan kendaraan umum yang melakukan pengangkutan yang melebihi muatan yang dalam hal ini dilakukan oleh Kemenhub atau Dinas Perhubungan tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.

## **2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pengangkutan Barang Umum**

Meskipun sudah ada regulasi yang melarang kendaraan umum yang melakukan pengangkutan melebihi muatan, tidak berarti membuat pengemudi mematuhi aturan tersebut. Sering sekali terjadi pelanggaran pengangkutan barang yang dilakukan oleh pengemudi hal ini terjadi baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja.

Bahkan terkadang pengemudi atau pihak perusahaan sengaja melakukan pengangkutan melebihi muatan demi keuntungan semata dan tidak memperhatikan keselamatan dan keamanan pengemudi dan keselamatan dan keamanan pengendara lainnya. Berikut akan diuraikan bentuk-bentuk pelanggaran pengangkutan barang umum yang sering terjadi di Jalan umum.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Irwanta Ginting Kabid Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat pada tanggal 10 Agustus 2024 Pukul 14.00 Wib dengan Irwanta Ginting bentuk-bentuk pelanggaran pengangkutan barang umum yang sering terjadi memiliki berbagai bentuk, antara lain:<sup>46</sup>

- a) Memenuhi persyaratan keamanan pengangkutan barang sesuai dengan barang yang diangkut, seperti apabila melakukan pengangkutan kayu, maka harus dipastikan tali yang digunakan adalah tali yang layak dan diberikan tanda bahwa barang yang diangkut adalah kayu
- b) Memarkirkan kendaraan pengangkutan barang di tempat yang tidak sesuai ketentuan yang ditetapkan, hal ini dikarenakan dapat membahayakan pengemudi lainnya
- c) Melakukan bongkar muat barang yang tidak pada tempatnya dan menggunakan alat yang tidak sesuai dengan barang yang diangkut.
- d) Melakukan kegiatan yang menggunakan ketertiban dan keamanan lalu lintas
- e) Melakukan perjalanan tanpa izin terlebih dahulu.

Selain dari bentuk pelanggaran tersebut masih ada bentuk pelanggaran pengangkutan barang yang terjadi seperti:<sup>47</sup>

- 1) Tidak adanya surat muatan barang resmi yang diberikan oleh Instansi terkait dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Irwanta Ginting Kabid Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat pada tanggal 10 Agustus 2024 Pukul 14.00 Wib

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Irwanta Ginting Kabid Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat pada tanggal 10 Agustus 2024 Pukul 14.00 Wib

- 2) Melakukan perjalanan dengan muatan yang melebihi kapasitas dan dimensi kendaraan dan tidak berkendara pada kelas jalan yang ditentukan.

### **3. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Dinas Perhubungan Terhadap Pengangkutan Melebihi Daya Angkut.**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa<sup>48</sup>

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai

---

<sup>48</sup> Jimly. "Penegakan Hukum" Makalah. Halaman 1

keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>49</sup>

Meningkatkan integritas penegakan hukum di Indonesia merupakan tugas yang kompleks dan memerlukan upaya bersama dari aparat penegak hukum, pemerintah, serta masyarakat sipil. Aparat penegak hukum memiliki peran sentral dalam menciptakan sistem yang adil, transparan, dan bebas dari korupsi. Untuk mencapai tujuan ini, langkah-langkah konkrit perlu diambil oleh aparat penegak hukum. Pertama-tama, penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam lembaga penegak hukum. Pelatihan yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas, dan pembangunan keahlian teknis harus menjadi prioritas. Aparat penegak hukum perlu memahami dengan baik tugas dan tanggung jawab mereka, serta memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum dan perkembangan terkini dalam bidangnya. Selain peningkatan kapasitas individu, perbaikan dalam manajemen internal lembaga penegak hukum juga sangat penting. Sistem manajemen yang baik dapat membantu mencegah praktik-praktik korupsi dan memastikan bahwa kebijakan internal sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan keadilan. Mekanisme pengawasan internal yang kuat dapat menjadi alat efektif untuk mencegah dan mendeteksi perilaku yang tidak etis. Aparat penegak hukum perlu secara aktif melibatkan diri dalam pengembangan dan penerapan standar etika yang tinggi, serta menegakkan disiplin internal secara konsisten.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, Halaman 1

<sup>50</sup> Nelson. "Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia" Jurnal Multilingual Vol, 3 No, 4 Tahun 2023. Halaman 633

Selanjutnya, independensi lembaga penegak hukum harus diperkuat. Upaya untuk mengurangi intervensi politik dan memastikan bahwa keputusan hukum tidak dipengaruhi oleh tekanan eksternal adalah kunci dalam meningkatkan integritas penegakan hukum. Diperlukan reformasi kebijakan yang mendukung independensi lembaga penegak hukum, seperti peninjauan ulang prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat, serta peningkatan mekanisme perlindungan terhadap intervensi politik. Transparansi juga merupakan elemen kunci dalam membangun integritas penegakan hukum. Aparat penegak hukum perlu terbuka terhadap publik mengenai tindakan dan keputusan mereka. Peningkatan akses informasi, termasuk pengungkapan kekayaan pejabat penegak hukum, dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga tersebut. Selain itu, penciptaan mekanisme pelaporan yang aman dan efektif dapat memberikan insentif kepada anggota aparat penegak hukum untuk mengungkapkan perilaku korup atau tidak etis tanpa takut represalias.<sup>51</sup>

Fakta yang ada saat ini adalah banyaknya kendaraan umum yang melakukan perjalanan berkendara dengan kondisi muatan yang melebihi kapasitas, hal ini terjadi dikarenakan faktor ekonomi, pihak perusahaan semata-mata hanya ingin mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya tanpa memperhentikan standar keamanan dan keselamatan yang ada.<sup>52</sup> Ironisnya adalah pihak perusahaan mengetahui hal tersebut namun seolah-olah tidak merasa bersalah dan tidak mau tahu, bahkan sudah beberapa kali disurati oleh Dinas Perhubungan Kabupaten

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, Halaman 634

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Irwanta Ginting Kabid Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat pada tanggal 10 Agustus 2024 Pukul 14.00 Wib

Langkat tetap saja tidak ada iktikad baik dari perusahaan. Sedangkan dalam hal ini batasan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat hanya sebatas pengawasan di jalan, tidak sampai ke pemberian teguran ke perusahaan yang menaungi kendaraan umum.<sup>53</sup>

Pengemudi kendaraan umum yang melakukan pengangkutan biasanya berusaha mengelabui petugas dengan menutupi barang dengan terpal dan dibuat seolah-olah tidak melebihi muatan, dan ketika sudah terjaring razia para pengemudi beralih melakukan hal tersebut demi membuat agar barang aman dan tidak mengakui bahwa muatan sudah melebihi dengan alasan tidak mengetahui berapa standarnya. Tak jarang kendaraan umum yang melakukan pengangkutan juga belum melalui tahapan penimbangan.<sup>54</sup>

Penegakan hukum yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat terhadap kendaraan umum yang melebihi muatan berupa pengawasan dan razia atau penindakan terhadap pengendaraan yang melebihi muatan dengan tilang. Maka dari itu setiap seminggu sekali personil Dishub melakukan razia di jalan umum khususnya di jalan Lintas untuk mengawasi kendaraan umum yang membawa barang yang melebihi muatan.<sup>55</sup>

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Langkat terhadap kendaraan umum yang melebihi muatan dilakukan dengan 2 cara yakni:<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Irwanta Ginting Kabid Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat pada tanggal 10 Agustus 2024 Pukul 14.00 Wib

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Irwanta Ginting Kabid Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat pada tanggal 10 Agustus 2024 Pukul 14.00 Wib

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Irwanta Ginting Kabid Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat pada tanggal 10 Agustus 2024 Pukul 14.00 Wib

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Irwanta Ginting Kabid Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat pada tanggal 10 Agustus 2024 Pukul 14.00 Wib

1. Melakukan penimbangan yang dipasang secara tetap
2. Melakukan penimbangan yang dapat dipindahkan

Pihak yang melakukan penimbangan tersebut adalah pihak ketiga, artinya dalam hal ini bukan Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat yang melakukan melainkan badan usaha yang telah memenuhi syarat dan telah terdaftar di Direktorat Jenderal yang melakukan penimbangan tersebut, namun bukan berarti dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat tidak ada terlibat, tetap yang mengarahkan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat namun untuk eksekusi penimbangan dilakukan oleh badan usaha yang telah terdaftar.<sup>57</sup>

Setiap kendaraan umum yang melakukan perjalanan harus terlebih dahulu melalui proses penimbangan yang dilakukan oleh Badan Usaha yang terdaftar tersebut dengan melakukan beberapa pencatatan yakni:<sup>58</sup>

- a. Tata cara pemuatan barang;
- b. Dimensi kendaraan Angkutan Barang;
- c. Tekanan seluruh sumbu dari/atau setiap sumbu kendaraan Angkutan Barang;
- d. Dokumen Angkutan Barang;
- e. Kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa; dan
- f. Jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Irwanta Ginting Kabid Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat pada tanggal 10 Agustus 2024 Pukul 14.00 Wib

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Irwanta Ginting Kabid Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat pada tanggal 10 Agustus 2024 Pukul 14.00 Wib

Apabila dalam proses penimbangan ditemukan pelanggaran maka dalam hal ini petugas penimbangan dapat melaporkan ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil, kemudian Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat membuat:<sup>59</sup>

- a. Berita acara pemeriksaan pelanggaran tilang dan menyita tanda bukti lulus uji berkala dalam hal kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis kendaraan, pelanggaran dokumen, dari/ atau tata cara muat; atau
- b. Berita acara pemeriksaan pelanggaran tilang, menyita tanda bukti lulus Uji berkala, dan kendaraan dilarang meneruskan perjalanan dalam hal pelanggaran berat muatan melebihi 5% (lima persen) dari jumlah berat yang diizinkan (JBI)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang untuk melarang atau menunda perjalan kendaraan yang telah melanggar ketentuan muatan atau menyita kendaraan tersebut apabila terjadi pelanggaran tidak memiliki tanda bukti lulus uji berkala sebelumnya terhadap kendaraan yang dicurigai melebihi muatan.<sup>60</sup>

Penyidik Pegawai Negeri Sipil memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi dan keselamatan pengguna jalan lainnya. Selain itu Penyidik Pegawai Negeri Sipil juga memiliki wewenang untuk memperbolehkan pengemudi melanjutkan perjalanannya apabila merasa kelengkapan seperti standar muatan dan dokumen-dokumen lainnya telah terpenuhi.

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Irwanta Ginting Kabid Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat pada tanggal 10 Agustus 2024 Pukul 14.00 Wib

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Irwanta Ginting Kabid Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat pada tanggal 10 Agustus 2024 Pukul 14.00 Wib

Apabila dalam pengawasan muatan yang dibawa oleh kendaraan umum ditemukan suatu tindak pidana maka dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat menyampaikan ke Penyidik Kepolisian berupa tebusan perkara, dan hingga sampai ke tahap pengadilan. Seperti contohnya: terhadap kendaraan umum yang membawa muatan barang yang dilarang seperti narkoba, maka dalam hal ini merupakan wewenang Penyidik Kepolisian.<sup>61</sup> Karena apabila sudah masuk kerancah pidana maka dalam hal ini bukan lagi kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Permenhub Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat dalam melakukan pengawasan selalu melibatkan Kepolisian dalam pelaksanaannya karena tidak dapat menutup kemungkinan bahwa dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat dapat ditemukan suatu tindak pidana.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan Irwanta Ginting Kabid Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat pada tanggal 10 Agustus 2024 Pukul 14.00 Wib


<sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan Irwanta Ginting Kabid Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat pada tanggal 10 Agustus 2024 Pukul 14.00 Wib

## B. Upaya Penanggulangan Terhadap Pengangkutan Yang Melebihi Daya Angkut

### 1. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat

STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LANGKAT

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR : 56 TAHUN 2016  
TANGGAL : 01 APRIL 2022



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat

Visi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat adalah:<sup>63</sup>

Terwujudnya Perhubungan yang mampu menggerakkan perekonomian rakyat

Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat adalah:<sup>64</sup>

- a) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) di Bidang Perhubungan
- b) Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan jasa transportasi perhubungan yang mendukung perkembangan, pertumbuhan ekonomi dan social
- c) Mewujudkan masyarakat yang tertib berlalu lintas

Pasal 2 Perwal 56 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Dinas

Perhubungan Kabupaten Langkat menyatakan:

- a) Dinas Perhubungan Kabupaten merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- b) Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- c) Dinas Perhubungan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten
- d) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

---

<sup>63</sup> Dishub “Visi dan Misi” <https://dishub.langkatkab.go.id/visi-dan-misi/> Diakses Pada Tanggal 20 Agustus 2024 Pukul 12.00 Wib

<sup>64</sup> *Ibid.*,

- 1) Perumusan dan menyelenggarakan serta mengendalikan tugas-tugas bidang perhubungan
- 2) Pengembangan kebijaksanaan system perhubungan
- 3) Pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan monitoring terhadap kegiatan perhubungan
- 4) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## **2. Upaya Non Penal Dalam Menanggulangi Pelanggaran Menurut Hukum Pidana**

Hukum pidana mempunyai dua segi yakni:<sup>65</sup>

- a. Ia diharapkan untuk melindungi masyarakat dan orang seorang terhadap kejahatan dan penjahat;
- b. Melindungi warga masyarakat dari campur tangan penguasa yang menggunakan pidana sebagai sarana secara tidak benar, sehingga menjamin hak-hak dan kepentingan yang sah dari warga masyarakat.

Berdasarkan sistem peradilan pidana pemidaan itu bukanlah merupakan tujuan akhir dan bukan pula merupakan satu - satunya cara untuk mencapai tujuan pidana atau tujuan sistem peradilan pidana. Banyak cara dapat ditempuh, dapat menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan. Dilihat dari segi ekonomisnya sistem peradilan pidana disamping tidak

---

<sup>65</sup> Joko Sriwidodo. 2023. *Politik Hukum Pidana Dalam Pendekatan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*. Yogyakarta: Kepel Press. Halaman 86

efisien, juga pidana penjara yang tidak benar-benar diperlukan semestinya tidak usah diterapkan.<sup>66</sup>

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi juga dapat menggunakan sarana non-penal. Usaha-usaha non-penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka pengembangan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara terus-menerus oleh Polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali mencakup seluruh sektor kehidupan nasional.<sup>67</sup>

Menurut G.P Hoefnegels, upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:<sup>68</sup>

- 1) Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana.
- 2) Jalur nonpenal, yaitu dengan cara:
  - a) Pencegahan tanpa pidana, termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata.

---

<sup>66</sup> Luh Nila Winarni. "Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme" Jurnal DIH, Vol, 12, No, 23 Februari 2016. Halaman 61

<sup>67</sup> Joko Sriwidodo. *Op., Cit* Halaman 78-79

<sup>68</sup> Luh Nila Winarni *Op., Cit* Halaman 61

- b) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa.

Dapatlah disimpulkan bahwa hukum pidana bukan merupakan satu-satunya langkah dan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi suatu tindak pidana yang terjadi secara tuntas. Oleh karena itu, diperlukan upaya lain yakni sarana non penal untuk menanggulangi tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan hukum pidana belum bisa dikatakan sebagai solusi utama dalam menanggulangi suatu tindak pidana karena pada dasarnya hukum pidana sendiri masih diragukan atau dipermasalahkan efektivitasnya dimana belum mampu memberantas tindak pidana sampai ke akar masalah.<sup>69</sup>

Sarana non penal merupakan upaya penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi masyarakat mengenai tindak pidana dan pemidanaan lewat media massa. Sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif yaitu melalui pencegahan, penangkalan, dan pengendalian. Pencegahan ini dilakukan lebih mengarah pada sebelum tindak pidana itu terjadi.<sup>70</sup>

Upaya Non Penal menduduki posisi kunci strategis dalam penanggulangan sebabsebab kejahatan dan kondisi-kondisi yang menyebabkan kejahatan. upaya Penanggulangan kejahatan dalam bentuk Non Penal lebih kepada pencegahan terhadap sebuah tindak pidana, yang berpusat kepada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat

---

<sup>69</sup> La Ode Muhammad Ichsan, dkk. "Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Skimming" *Jurnal Halu Oleo*, Vol, 6 No, 1 April 2024 Halaman 178

<sup>70</sup> *Ibid.*, Halaman 179

menimbulkan atau menumbuhsururkan kejahatan. sarana non penal perlu diintensifkan juga karena munculnya keraguan terhadap jalur penal yang dianggap belum mampu untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya kejahatan. sehingga penting untuk menggali dan mengefektifkan segala upaya non penal untuk melengkapi kekurangan sarana penal yang ada.<sup>71</sup>

Tujuan utama usaha non-penal tersebut adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang nonpenal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diefektifkan dan diintensifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, suatu politik kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan negara yang teratur dan terpadu. Dengan demikian masalah utamanya adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau politik nonpenal dan penal itu kearah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial yang menumbuh suburkan kejahatan. Dengan pendekatan politik kriminal yang integral inilah diharapkan *social defence planning* benar-benar dapat berhasil dan dengan demikian diharapkan pula tercapai hakikat tujuan politik sosial yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional, yaitu kualitas lingkungan hidup yang sehat dan bermakna.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Luh Nila Winarni *Op., Cit* Halaman 61

<sup>72</sup> Maroni. 2016. *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Jakarta: CV. Anugrah Utama Raharja. Halaman 40

Penanggulangan kejahatan melalui non-penal harus dilakukan karena sarana penal memiliki kelemahan atau ketidakmampuan hukum pidana dari sudut berfungsinya atau bekerjanya hukum (sanksi) pidana itu sendiri. Sedangkan apabila ditinjau dari kejahatan sebagai sosial, maka banyak faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Wajarlah hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangi seperti yang dikatakan sudarto bahwa penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan secara gejala (*Kurenam Symton*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Meniscayakan langkah-langkah penanggulangan kejahatan dengan sarana non-penal maka proses perwujudannya melalui pendidikan yang mempunyai peran kunci.<sup>73</sup>

Sarana non-penal memiliki nurani intelektual yang berfokus pada perbaikan kondisi sosial, namun secara implisit mempunyai pengaruh previntif terhadap kejahatan. Usaha-usaha non-penal ini, misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, atau yang bersifat moralistik lainnya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya. Tidak kalah pentingnya mengenai meningkatkan usaha-usaha yang bersifat abolionistik, yaitu usaha-usaha yang dapat mengikis habis secara langsung faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Mochamad Ramdhan Pratama dan Mas Putra Zanno Januarsyah. "Upaya Non-Penal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Ius Constituendum*, Vol, 5 No, 2 Oktober 2020. Halaman 243

<sup>74</sup> *Ibid.*, Halaman 244

### **3. Upaya Non Penal Yang Dilakukan Dinas Perhubungan Terhadap Pelanggaran Pengangkutan Yang Melebihi Daya Angkut**

Bentuk upaya non penal yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat Antara lain:

#### 1. Melakukan sosialisasi

Sebagaimana diketahui bahwa aturan hukum itu dianggap diketahui oleh semua orang ketika aturan hukum tersebut telah diundangkan, maka dari itu tanpa sosialisasi terlebih dahulu akan menyulitkan bagi masyarakat untuk mengetahui peraturan yang ada. Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat melakukan sosialisasi terhadap segala peraturan yang ada terkait dengan aktifitas kegiatan darat kepada instansi terlebih dahulu, dan kemudian turut mengundang pihak perusahaan yang bergerak dibidang transportasi untuk hadir dalam sosialisasi.

Tahap ini sangat penting karena peraturan yang disosialisasikan akan menjadi pedoman bagi pengemudi dan perusahaan dalam menjalankan kegiatan transportasi perusahaan. Pada tahap ini pihak perusahaan merupakan pihak yang sangat ditekankan karena sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap barang yang diangkut oleh pengemudi.

#### 2. Melakukan kerja sama dengan instansi vertikal dalam melakukan pengawasan terhadap pengangkutan umum

Menghadapi suatu permasalahan tak cukup hanya melibatkan instansi tersendiri, terlebih fakta dilapangan menunjukkan tidak hanya pelanggaran saja yang terjadi dalam pengangkutan barang, tindak pidana juga sering

terjadi seperti: pengangkutan narkotika, atau kecelakaan lalu lintas. Sehingga dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat juga melakukan kerja sama dengan Kepolisian RI Khususnya satuan Polisi Lalu Lintas yang juga bertugas untuk mengatur kegiatan transportasi di jalan.

Perlu diingat kerja sama antar instansi sifatnya hanya sebagai pendukung, tetap dalam hal pengawasan muatan menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, dan kedudukan instansi yang bekerja sama hanya sebatas pendukung Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugasnya.

3. Mengajak masyarakat ikut terlibat dalam pengawasan pengangkutan yang melebihi daya angkut

Elemen masyarakat dalam system hukum sangat berperan dalam menanggulangi berbagai permasalahan yang ada, masyarakat merupakan pihak pertama yang merasakan akibat dari pelanggaran atau kejahatan. Sehingga dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam hal pengawasan terhadap pengangkutan yang melebihi daya angkut dapat memudahkan Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pengemudi yang melakukan pengangkutan yang melebihi daya angkut.

## **C. Kendala Dinas Perhubungan Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pengangkutan Yang Melebihi Daya Angkut**

### **1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Kunci utama penegakan hukum di Indonesia adalah adanya kejujuran, kecerdasan, dan keberanian yang mutlak dimiliki oleh aparat penegak hukum. Struktur hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, termasuk Pengacara sebagai *last resort of justice* harus berupaya menghapus pencitraburuan dan ketidakpercayaan masyarakat. Substansi hukum di Indonesia sebenarnya sudah cukup memadai, tinggal bagaimana struktur hukum ini yang wajib dibenahi. Taverne pernah menyatakan: “Berikan saya seorang Polisi yang jujur dan cerdas, berikan saya seorang Jaksa yang jujur dan cerdas, serta berikan saya seorang hakim yang jujur dan cerdas, maka dengan aturan hukum yang paling buruk sekalipun saya akan menghasilkan putusan yang adil.” Jadi untuk menegakkan keadilan di Indonesia tidak perlu banyak Polisi, Jaksa, dan Hakim kalau hanya menjadi sosok “sapu kotor.” Yang diperlukan kini adalah aparat penegak hukum yang punya kejujuran, kecerdasan, dan keberanian. Jika ini terpenuhi maka keadilan hukum tidak lagi utopis.<sup>75</sup>

Proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:<sup>76</sup>

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;

---

<sup>75</sup> Husain Insawan. “Penegakan Hukum di Indonesia” Makalah Dosen Institut Agama Islam Negeri Kendari. 2014. Halaman 6

<sup>76</sup> Jimly. *Op., Cit* Halaman 3

- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.<sup>77</sup>

Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Dengan demikian peranan manusia yang menjalankan hukum itu (penegak hukum) menempati posisi strategis. Masalah transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum.<sup>78</sup>

Beberapa permasalahan mengenai penegakan hukum, tentunya tidak dapat terlepas dari kenyataan, bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya. Kepincangan pada salah satu unsur, tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya. Misalnya, kalau hukum tertulis yang mengatur suatu bidang kehidupan

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, Halaman 3-4

<sup>78</sup> Eman Sulaiman. "Problematika Penegakan Hukum di Indonesia" Jurnal Ash-Shahabah, Vol, 2 No, 1 Januari 2016. Halaman 66

tertentu dan bidang-bidang lainnya yang berkaitan berada dalam kepincangan. Maka seluruh lapisan masyarakat akan merasakan akibat pahitnya.<sup>79</sup>

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya penegakan hukum Antara lain:<sup>80</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Salah satu asas dalam hukum pidana menentukan bahwa tiada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jikalau hal itu belum terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maka kaitannya dengan asas itu, setiap perbuatan yang dilarang maupun tidak dilarang dengan disertai sanksi pidana jelas harus diakomodir dalam perundang-undangan yang dibatasi pada peraturan-peraturan tertulis dan merupakan perundang-undangan yang resmi. Masalah-masalah mengenai keberadaan undang-undang secara tertulis tersebut antara lain : (i) apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sistematis? (ii) apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu tersebut cukup sinkron, artinya apakah secara hierarki tidak bertentangan? atau secara horizontal juga tidak bertentangan, (iii) apakah secara kuantitatif dan kualitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah optimal? dan (iv) apakah penerbitan peraturan-peraturan tertentu ada sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada?

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, Halaman 66

<sup>80</sup> John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 511-523

2. Faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Selain masalah perundang-undangan yang tidak kalah pentingnya, peranan aparat penegak hukum dianggap sangat penting. Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum di antaranya Kepolisian, Kejaksaan, Lehakiman, Permasalahan dan Pengacara. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat, mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; Faktor sarana dan fasilitas merupakan faktor penunjang pelaksanaan penegakan hukum, tanpa faktor ini tidak akan berjalan dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup Sumber Daya Manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi dan sarana serta fasilitas yang ada kegiatan di dalam keberhasilan proses penegakan

hukum. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

4. Faktor masyarakat Yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut, namun pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu yaitu undang-undang, penegak hukum dan sarana atau fasilitas. Pluralisme budaya hukum di tengah masyarakat merupakan fenomena yang unik dan mengandung resiko yang potensial, sehingga sering kali menempatkan posisi dan profesi aparat penegak hukum ke dalam kondisi dilematis, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ambivalensi dalam melaksanakan peranan aktualnya. Di mana ada sebagian masyarakat yang taat pada hukum, ada yang pura-pura mentaatinya, ada yang tidak mengacuhkan sama sekali dan ada pula yang terangterangan melawannya
5. Faktor Kebudayaan. Jika melihat kesadaran dari sudut sistem sosial budaya, di mana Indonesia sendiri memiliki masyarakat yang sangat majemuk (plural society) dengan berbagai macam stratifikasi sosialnya. Perlu disadari bahwa objektifnya banyak masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan yang tentunya akan berbeda dengan karakteristik masyarakat perkotaan, karena itu dengan kaitannya antara penegakan hukum dengan kebudayaan, maka percuma jika tidak melibatkan

kebudayaan masyarakat di dalamnya. Sebab siapa yang tahu, jika para penegak hukum tidak mempertimbangkan faktor ini maka hukum itu sendiri yang menjadi perusak keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, mengingat akan terbuka pertentangan antarnilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Faktor kebudayaan dalam sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrem yang harus diserasikan.

## **2. Kendala Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pengangkutan Yang Melebihi Daya Angkut**

Melakukan penegakan hukum bukanlah suatu hal yang mudah, karena dalam melakukan penegakan hukum tentunya akan bergesekan dengan berbagai kepentingan dari para pihak baik masyarakat, pelaku usaha dan penegak hukum. Maka dari itu sudah sewajarnya selalu ada kendala dalam melakukann penegakan hukum.

Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat dalam menjalankan penegakan hukum terhadap pelanggaran pengangkutan yang melebihi daya angkut tentunya tidak terlepas dari kendala bagi secara internal atau eksternal, berikut akan

dirangkum kendala yang dialami oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, Antara lain:<sup>81</sup>

1. Minimnya aparat Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat

Sebagaimana diketahui Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap angkutan yang melebihi muatan, namun hal ini tidak didukung dengan jumlah anggota Dinas Perhubungan yang memadai. Kabupaten Langkat merupakan wilayah yang sering dilalui oleh berbagai macam kendaraan pengangkutan dari industri sawit, dengan banyaknya kendaraan yang melintas namun tidak disertai dengan aparat yang cukup untuk melakukan pengawasan maka sangat sulit untuk mencapai keoptimalan dalam pengawasan pengangkutan yang melebihi muatan.

Ada kerja sama dengan instansi vertikal, hal ini tidak berarti menjadi solusi atas kurangnya aparat Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, karena kerja sama dengan instansi vertikal seperti Kepolisian hanya sebatas mendukung Dinas Perhubungan saja.

2. Kurangnya pengetahuan hukum

Dilakukan sosialisasi yang melibatkan pihak perusahaan transportasi, hal ini tidak menjamin setiap pengemudi mengetahui aturan tersebut, bisa saja letak kesalahannya perusahaan yang tidak melanjutkan sosialisasi tersebut kepada pengemudi, bisa saja memang pengemudi yang

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan Irwanta Ginting Kabid Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat pada tanggal 10 Agustus 2024 Pukul 14.00 Wib

tidak memahami atau memang mengabaikan aturan yang disosialisasikan tersebut.

Kondisi ini yang membuat sulitnya Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat dalam mengatasi masalah ini, karena memang apabila pengemudi tidak mengetahui aturan yang ada sangat sulit untuk mengatasi permasalahan pengangkutan yang melebihi daya angkut.

### 3. Kurangnya Kesadaran Pengemudi

Saat dilakukan razia oleh Dinas Perhubungan, tak jarang pengemudi sudah mendapatkan bocoran, sehingga para pengemudi tidak melanjutkan perjalanan agar menghindari petugas, dalam hal ini tak jarang masyarakat yang membocorkan kepada pengemudi bahwasannya ada dilakukan razia pengangkutan di sejumlah titik jalan sehingga para pengemudi melakukan antisipasi dengan tidak melanjutkan perjalanan.

Tindakan ini merupakan tindakan yang mengelabui petugas, tak jarang petugas bersama Polisi lalu lintas melakukan penyerasan ke sejumlah titik tertentu untuk mengambil tindakan terhadap pengemudi yang berusaha mengelabui petugas.

### 4. Tidak memperhatikan standar keamanan dan keselamatan

Perusahaan memang sengaja menyuruh pengemudi melakukan pengangkutan yang melebihi muatan, hal ini dengan alasan untuk menghemat biaya dan meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Perusahaan mengabaikan keamanan dan keselamatan pengemudi dan pengemudi lainnya di jalan raya.

Meskipun sudah dilakukan sosialisasi banyak perusahaan yang memang mengabaikan aturan yang disosialisasikan tersebut. Meskipun sudah diberikan surat peringatan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat hal ini diabaikan saja oleh perusahaan transportasi tersebut.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran pengangkutan melebihi daya angkut dilakukan oleh Kepolisian RI atas rekomendasi dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, sedangkan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat hanya melakukan penindakan berupa penilangan kendaraan atau pencabutan izin berkenndara pengemudi.
2. Upaya penanggulangan terhadap pengangkutan yang melebihi daya angkut yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat , Antara lain adalah:
  - a. Melakukan sosialisasi
  - b. Melakukan kerja sama dengan instansi vertikal dalam melakukan pengawasan terhadap pengangkutan umum
  - c. Mengajak masyarakat ikut terlibat dalam pengawasan pengangkutan yang melebihi daya angkut
3. Kendala Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pengangkutan Yang Melebihi Daya Angkut Antara lain meliputi:
  - a. Minimnya aparat Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat
  - b. Kurangnya Pengetahuan Hukum
  - c. Kurangnya Kesadaran Pengemudi

- d. Tidak memperhatikan standar keamanan dan keselamatan.

## **B. Saran**

1. Seharusnya penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan yang melebihi daya angkut tidak hanya menjadi wewenang Dinas Perhubungan melainkan juga Kepolisian, karena kedua perangkat ini harus saling bahu membahu untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang melebihi muatan, karena Kepolisian lebih memiliki alat untuk memaksa seseorang untuk tunduk kepada hukum ketimbang Dinas Perhubungan.
2. Seharusnya dalam hal upaya penanggulangan tidak hanya melibatkan pihak perusahaan, melainkan juga melibatkan pengemudi secara langsung, karena orang yang paling pertama kali dirugikan adalah pengemudi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan.
3. Seharusnya dilakukan penguatan kelembagaan Dinas Perhubungan melalui penambahan jumlah personil dalam melakukan pengawasan, mengingat Kabupaten Langkat merupakan wilayah yang banyak dilalui kendaraan muatan Industri sawit. Dengan jumlah personil yang terbatas sangat sulit untuk melakukan pengawasan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Dwi Prasetyanto. 2020. *Keselamatan Lalu Lintas Infrastruktur Jalan*. Bandung: Itenas.
- D. Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: CV. Tazkia Rizki Utama.
- Eddy Rifai. 2014. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandar Lampung: Universitas Negeri Lampung
- Ediwarman, 2017, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*. Genta Publishing
- Esti Royani, dkk. 2023. *Hukum Pidana (Menakar Eksistensi Surat Penghentian Penyidikan dalam Diskursus Kepentingan Korban)*. Banyumas: CV Amerta Media.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- H. John Kenedi. *Menghadang Prostitusi Kajian Yuridis-Sosiologis Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran di Kota Bengkulu*. Bengkulu: IAIN Bengkulu Press.
- H. Nur Solikin. 2019. *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media
- Idham Manaf dan Lenny Nadriana. 2023. *Hukum Pengangkutan*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia.
- John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Joko Sriwidodo. 2023. *Politik Hukum Pidana Dalam Pendekatan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*. Yogyakarta: Kepel Press
- Jarot Didgo Ismoyo. 2019. *Metodologi Penelitian Hukum Mendapatkan Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo.
- Maroni. 2016. *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Jakarta: CV. Anugrah Utama Raharja.

Rusdin Tahir, dkk. 2023. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori dan Praktik)*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Sigit Sapto Nugroho dan Hilman Syahrial Haq. 2019. *Hukum Pengangkutan Indonesia Kajian Perlindungan Terhadap Penumpang Transportasi Udara*. Solo: Pustaka Iltizam.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  
Permenhub Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor

### **C. Jurnal**

Adelia Fatin Faadihilah dan Ari Wibowo. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Tilak Elektronik di Wilayah Kota Madiun”  
Jurnal Prosiding Seminar Hukum Aktual

Eman Sulaiman. “Problematika Penegakan Hukum di Indonesia” Jurnal Ash-Shahabah, Vol, 2 No, 1 Januari 2016

H. Muhammad Badri, dkk. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Polresta Jambi” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol, 16 No, 1 Tahun 2016

Husain Insawan. “Penegakan Hukum di Indonesia” Makalah Dosen Institut Agama Islam Negeri Kendari. 2014

La Ode Muhammad Ichsan, dkk. “Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Skimming” Jurnal Halu Oleo, Vol, 6 No, 1 April 2024

Luh Nila Winarni. “Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme” Jurnal DIH, Vol, 12, No, 23 Februari 2016

Mochamad Ramdhan Pratama dan Mas Putra Zanno Januarsyah. “Upaya Non-Penal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” Jurnal Ius Constituendum, Vol, 5 No, 2 Oktober 2020.

Nelson. “Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia” Jurnal Multilingual Vol, 3 No, 4 Tahun 2023.

Kapusiknas Bareskrim Polri. “Laporan Pelanggaran Lalu Lintas” Jurnal Tahunan  
Pusiknas Bareskrim Polri.

Singgamata. “Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui *E-Tilang* Dalam  
Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas”

#### **D. Internet**

Dishub “Visi dan Misi” <https://dishub.langkatkab.go.id/visi-dan-misi/> Diakses  
Pada Tanggal 20 Agustus 2024 Pukul 12.00 Wib

Universitas Kristen Satwa Wacana. <https://repository.uksw.edu/> Halaman 24  
Diakses Pada Tanggal 20 Agustus 2024 Pukul 14.00 Wib

KBBI. “Pidana” <https://www.kbbi.web.id/pidana> Diakses Pada Tanggal 8 Juni  
2024 Pukul

Hukum Online. “Mau Angkut Barang Dengan Sepeda Motor? Ini resikonya”  
“<https://www.hukumonline.com/> Diakses Pada Tanggal 7 Juni 2024 Pukul  
11. 00 Wib